



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 22-K / PM.II-10/ AD / III / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYUDI
Pangkat / NRP : Kapten Cpn 522969
Jabatan : Keprim S. 16
Kesatuan : Lanumad Ahmad Yani Semarang
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 12 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Penerbad K-45/65 RT 04 RW 02 Kembang Arum,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/20/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/22/PM.II-10/AD/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/22/PM.II-10/AD/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan korban luka ringan dan kerusakan pada kendaraan.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) bulan
Pidana tambahan : Nihil
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW Nomor Rangka MR053HY424901 0875 Nosin I NZXI 35986 beserta kunci kontaknya.

(dikembalikan kepada Kapten Cpn Wahyudi (Terdakwa) sebagai pemilik yang sah).

- 1 (satu) unit sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-8108-MG Noka MHF53AN5OI 7034988 Nosin 5AJI 37629 beserta kunci kontaknya,

(dikembalikan kepada Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) sebagai pemilik yang sah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nopol G-5928-GG beserta kunci kontaknya.

(dikembalikan kepada Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) sebagai pemilik yang sah.)

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW atas nama Kapten Cpn Wahyudi.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kapten Cpn Wahyudi

(dikembalikan kepada Kapten Cpn Wahyudi (Terdakwa) sebagai pemilik yang sah).

- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-81 08-MG atas nama Sdri. Carmellia Wiradipura.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sdri. Carmellia Wiradipura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) sebagai pemilik yang sah).

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sdri. Nenden Nurhayati.

(dikembalikan kepada Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) sebagai pemilik yang sah.)

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh riburupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di lampu rnerah bundaran Kalibanteng Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009", dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995 mengikuti Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan Sesarcab di Pusdikif Bandung dan lulus tahun 1996 dan ditempatkan di Lanumad Ahmad Yani Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Cpn NRP 522969.

2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang dan kantor dengan mengendarai mobil Toyota Limo nopol H-8257-UW menuju rumah Terdakwa di Komplek Penerbad K-45/65 RT 04 RW 02 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan biasa dengan rute yang biasa dilewati yaitu Bandara Ahmad Yani - Bundanan Kalibanteng - Jl. Siliwangi - Jl. Muradi, sesampainya di lampu merah Bundaran Kalibanteng, tiba-tiba secara tidak sengaja menabrak sebuah mobil Toyota Soluna Nopol H-81 08-MG yang dikemudikan Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Yupiter II/B-8 Kel. Jangli RT 07 RW 05 Semarang dan sepeda motor Honda Karisma warna silver nopol G-2528-GG yang dikendarai oleh Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) yang beralamat di Sumurboto Tembalang Semarang.

3 Bahwa kemudian Terdakwa turun dan mobilnya dan menghampini Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang melamun sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan traffic light yang sedang menyala merah dan Terdakwa juga sanggup untuk memperbaiki mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa menolong Saksi-2 yang jatuh dan mengalami luka-luka, kemudian dibantu beberapa orang yang ada di sekitar TKP, lalu Terdakwa membawa Saksi-2 ke Pos Polisi Kalibanteng, tidak lama kemudian datang petugas Denpom VI/5 Semarang yang kemudian membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta kendaraan ke markas Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pemeriksaan.

4 Bahwa kemudian setelah sampai di Ma Denpom IV/5 Semarang, Saksi-2 yang mengalami luka langsung dibawa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama dengan pembiayaan dan Terdakwa sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

5 Bahwa yang menyebabkan mobil Terdakwa menabrak mobil Saksi-1 dan sepeda motor Saksi-2 adalah karena Terdakwa melamun sehingga tidak menyadari apa warna lampu traffic light yang sedang menyala dan juga tidak menyadari bahwa di depannya ada mobil Toyota Soluna dan sepeda motor Honda Karisma yang sedang berhenti.

6 Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 dilengkapi dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku dan semua kendaraan juga dalam keadaan laik jalan.

7 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan cuaca mendung habis hujan, jalan rata beraspal mulus dan keadaan arus lalu lintas sepi.

8 Bahwa akibat dan kecelakaan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengalami luka-luka, namun Saksi-2 mengalami luka bakar pada mata kaki sebelah kanan dalam karena terkena mesin motor Saksi-2 sendiri, betis kaki kanan luka memar, lutut kaki kiri luka memar, siku tangan kanan luka ringan dan di bawah pergelangan luka memar, siku tangan kiri bagian dalam luka memar, sedangkan mobil sedan Toyota Limo Nopol 8257 UW milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan mobil dimana bumper depan patah, kap mesin mobil masuk ke dalam dan pintu kanan luar tergores, mobil sedan Toyota Soluna Nopol H 8108 MG milik Saksi-1 mengalami kerusakan total / penyok di bagian belakang, semua lampu belakang kiri dan kanan rusak, pintu bagasi rusak, pintu samping belakang sebelah kiri tidak bisa dibuka, sedangkan sepeda motor Honda Karisma Nopol G 5928 GG milik Saksi-2 mengalami kerusakan pada noda belakang bengkok dan footstep depan sebelah kanan masuk ke dalam.

9 Bahwa Terdakwa sudah memberikan penggantian untuk perbaikan mobil Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Sdri. Carmellia Wiradiputna dan untuk sepeda motor Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Sahrilnas A.

Benpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Carmellia Wiradiputra
Pekerjaan : Karyawan Bank Buana
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Yupiter II B-8 Kel. Jangli RT 07 RW 05 Kec. Tembalang, Kota Semarang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kejadian kecelakaan dan tidak ada hubungan keluarga / famili .
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 14.30 Saksi pergi dengan menggunakan sedan ke Bandara Ahmad Yani untuk menjemput suami Saksi yang baru datang dari luar kota, sebelumnya suami Saksi memberitahu Saksi bahwa akan mendarat kira-kira pukul 16.45, namun setelah ditunggu tidak mendarat juga, beberapa saat kemudian suami Saksi menelepon bahwa pesawat tidak bisa mendarat di Semarang tetapi mendarat di Bandara Surabaya karena cuaca buruk. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi pulang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, sampai di traffic light yang berada di dekat bundaran Kalibanteng, karena lampu traffic lightnya menyala merah maka Saksi menghentikan mobilnya. Tiba-tiba dari belakang mobil Saksi ditabrak mobil Toyota Limo Nopol H-8257- UW, kemudian Saksi turun dari mobil untuk melihat keadaan mobil Saksi dan menemui orang yang menabrak mobil Saksi. Pada waktu turun dari mobil, Saksi juga melihat ada pengendara sepeda motor Karisma (Saksi-2) yang juga jatuh karena ditabrak mobil Tersangka, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mengaku bernama Bapak Wahyudi, Terdakwa juga mengaku sedang melamun sehingga tidak memperhatikan traffic light yang sedang menyala merah. Terdakwa juga sanggup untuk memperbaiki mobil Saksi. Saksi juga melihat Terdakwa menolong Saksi-2 yang jatuh.
3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Saksi juga melihat anggota pos polisi Satlantas Kalibanteng datang membantu untuk meminggirkan mobil Saksi dan sepeda motor Saksi-2, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer meminta surat-surat mobil dan data-data Saksi, Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi dibawa ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa pada saat mengemudikan mobil, Saksi membawa surat-surat lengkap yaitu SIM dan STNK yang masih berlaku, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga membawa surat-surat kendaraan yang lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa mengemudikan mobilnya, setahu Saksi, tiba-tiba mobil Saksi ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikemudikan Tersangka dan sebelum menabrak mobil Saksi, Terdakwa tidak membunyikan klakson.
6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca mendung dan gerimis, jalan rata agak menikung, pandangan jelas tidak terhalang, dan arus lalu lintas normal.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat mengemudikan mobil, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh ini numan keras.
8. Bahwa akibat dan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengalami luka apa-apa, hanya kaget saja, Terdakwa juga tidak mengalami luka apa-apa, namun Saksi melihat Saksi-2 mengalami memar dan lecet pada kaki sebelah kanan dan jalannya juga agak pincang. Sedangkan untuk kerugian mata riil, mobil Saksi mengalami kerusakan pada body belakang pesok, bagasi tidak bisa ditutup, lampu belakang pecah, tempat bensin terbuka dan pintu belakang kiri tidak bisa dibuka, untuk mobil Terdakwa body depannya pesok, dan untuk sepeda motor Karisma Saksi tidak mengetahui apa kerusakannya.
9. Bahwa Saksi menginginkan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat asalkan mobil Saksi diperbaiki sepenuhnya oleh Tersangka.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nenden Nurhayati
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Subang, 22 Januari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bukit Umbul Kay. 2 RT 05 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 16.20 Wib Saksi mengantarkan kawan Saksi ke Bandara Ahmad Yani dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna silver nopol G-5928-GG, setelah itu Saksi langsung pergi untuk menegok teman Saksi yang lain yang sedang sakit dan dirawat di RSUD Tugu Semarang. Sesampainya di lampu merah bundaran Kalibanteng, karena lampu traffict light sedang menyala merah maka Saksi berhenti di jalur tengah tepatnya di samping kiri agak belakang mobil Toyota Soluna nopol H-81 08-MG. Tiba-tiba dan arah belakang terdengar bunyi mobil menabrak mobil Toyota Soluna yang ada di samping kanan sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi terdorong oleh mobil Toyota Soluna tersebut sehingga Saksi terjatuh ke samping kiri, sedangkan sepeda motor Saksi terseret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil yang menabrak tadi sejauh \pm 3 (tiga) meter, kemudian Saksi ditolong oleh masyarakat di sekitar TKP, selanjutnya Saksi dan sepeda motor Saksi dibawa oleh petugas ke pos Polisi Kalibanteng, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer yang menangani kasus kecelakaan tersebut.

3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi membawa surat-surat lengkap yaitu SIM dan STNK yang masih berlaku.

4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, cuaca mendung habis hujan, jalan rata beraspal dan sepi.

5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka bakar pada mata kaki sebelah kanan dalam karena terkena mesin motor Saksi sendiri, betis kaki kanan luka memar, lutut kaki kiri luka memar, siku tangan kanan luka ringan dan di bawah pergelangan luka memar, siku tangan kiri bagian dalam luka memar, selanjutnya Saksi telah diajak berobat oleh petugas Denpom IV/5 ke RST Bhakti Wira Tamtama, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Karisma milik Saksi mengalami kerusakan pada bagian rangkaian roda belakang bengkok, footstep sebelah kiri masuk ke dalam, persneling bengkok, knalpot berlubang di bagian bawah dan tutupnya terbuka, body sepeda motor ini ring ke kanan dan lecet-lecet, slebor belakang patah dan terlepas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1992/1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan Sesarcab di Pusdikif Bandung dan lulus tahun 1996 dan ditempatkan di Lanumad Ahmad Yani Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ml dengan pangkat Kapten Cpn NRP 522696.

2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang dan kantor dengan mengendarai mobil Toyota Limo nopol H-8257-UW menuju rumah Terdakwa di Komplek Penerbad K-45165 RT 04 RW 02 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan biasa dengan rute yang biasa dilewati Terdakwa yaitu Bandara Ahmad Yani - Bundaran Kalibanteng - Jl. Siliwangi - Jl. Muradi. Sesampainya di Bundaran Kalibanteng traffic light menyala kuning, kecepatan kendaraan Terdakwa kira-kira 40 Km/jam tidak tahu kenapa pikiran Terdakwa tiba-tiba kosong/blank dan kemudian Terdakwa mendengar suara benturan dan Terdakwa merasa bumper mobil yang dikemudikannya menabrak sesuatu dan sesaat kemudian mobil Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dan mobil, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak sebuah mobil Toyota Soluna Nopol H-8108-MG yang dikemudian Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Yupiter II/B-B Kel. Jangli RT 07 RW 05 Semarang dan sepeda motor Honda Karisma wama silver nopol G-2528-GG yang dikendarai oleh Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sumunboto Tembalang Semarang terjatuh sehingga pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka kecut.

- 3 Bahwa kemudian Terdakwa menolong Saksi-2 karena Terdakwa melihat Saksi-2 mengalami luka tecec di bagian siku kanannya dan di bagian dekat mata kaki kanan sebelah dalam, kemudian dibantu beberapa orang yang ada di sekitar TKP membawa Saksi-2 ke Pos Polisi Kalibanteng. Tidak lama kemudian datang petugas Denpom IV/5 Semarang yang kemudian membawa Tersangka, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta kendaraan ke markas Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pememksaan.
- 4 Bahwa kemudian setelah sampai di Ma Denpom IV/5 Semarang, Saksi-2 yang mengalami luka langsung dibawa berobat ke RST F3hakti Wire Tamtama dengan pembiayaan dan Terdakwa sebesar Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 5 Bahwa yang menyebabkan mobil Terdakwa menabrak mobil Saksi-1 dan sepeda motor Saksi-2 adalah karena tiba-tiba pikiran Terdakwa kosong / blank sehingga Terdakwa tidak menyadari apa warna lampu trafft Ight yang sedang menyala kuning dan juga tidak menyadari bahwa di depannya ada mobil Toyota Soluna dan sepeda motor Honda Karisma yang sadar berhenti di traffie light. Jadi Terdakwa baru menyadari setelah ada benturan dan mobil Terdakwa yang menabrak mobil Saksi-1 dan sepeda motor Honda Karisma milik Saksi-2.
- 6 Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Limo, Terdakwa maupun mobil Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku, dan mobil Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan.
- 7 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Keadaan cuaca mendung habis hujan, jalan rata beraspal mulus, dan keadaan arus lalu lintas sepi.
- 8 Bahwa akibat dan kecelakaan tersebut, mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan mobil dimana bumper depan patah, kap mesin mobil masuk ke dalam dan pintu kanan luar tergores, sedangkan mobil Saksi-1 mengalami kerusakan total penyok di bagian belakang, semua lampu belakang kiri dan kanan rusak, pintu bagasi rusak, pintu samping belakang sebelah kiri tidak bisa dibuka, sedangkan untuk sepeda motor milik Saksi-2 roda belakang bengkok dan footstep depan sebelah kanan masuk ke dalam.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW Nomor Rangka MR053HY424901 0875 Nosin I NZXI 35986 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-8108-MG Noka MHF53AN5OI 7034988 Nosin 5AJI 37629 beserta kunci kontaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nopol G-5928-GG beserta kunci kontaknya.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW atas nama Kapten Cpn Wahyudi.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kapten Cpn Wahyudi
- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-81 08-MG atas nama Sdri. Carmellia Wiradipura.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sdri. Carmellia Wiradipura.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sdri. Nenden Nurhayati.

Telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1992/1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan Sesarcab di Pusdikif Bandung dan lulus tahun 1996 dan ditempatkan di Lanumad Ahmad Yani Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ml dengan pangkat Kapten Cpn NRP 522696.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang dan kantor dengan mengendarai mobil Toyota Limo nopol H-8257-UW menuju rumah Terdakwa di Komplek Penerbad K-45165 RT 04 RW 02 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan biasa dengan rute yang biasa dilewati Terdakwa yaitu Bandara Ahmad Yani - Bundaran Kalibanteng - Jl. Siliwangi - Jl. Muradi. Sesampainya di Bundaran Kalibanteng traffic light menyala kuning, kecepatan kendaraan Terdakwa kira-kira 40 Km/jam tidak tahu kenapa pikiran Terdakwa tiba-tiba kosong/blank dan kemudian Terdakwa mendengar suara benturan dan Terdakwa merasa bumper mobil yang dikemudikannya menabrak sesuatu dan sesaat kemudian mobil Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dan mobil, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak sebuah mobil Toyota Soluna Nopol H-8108-MG yang dikemudian Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Yupiter II/B-B Kel. Jangli RT 07 RW 05 Semarang dan sepeda motor Honda Karisma warna silver nopol G-2528-GG yang dikendarai oleh Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) yang beralamat di Sumunboto Tembalang Semarang terjatuh sehingga pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka kecek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kemudian Terdakwa menolong Saksi-2 karena Terdakwa melihat Saksi-2 mengalami luka tecet di bagian siku kanannya dan di bagian dekat mata kaki kanan sebelah dalam, kemudian dibantu beberapa orang yang ada di sekitar TKP membawa Saksi-2 ke Pos Polisi Kalibanteng. Tidak lama kemudian datang petugas Denpom IV/5 Semarang yang kemudian membawa Tersangka, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta kendaraan ke Markas Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pememsaan.
- 4 Bahwa kemudian setelah sampai di Ma Denpom IV/5 Semarang, Saksi-2 yang mengalami luka langsung dibawa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama dengan pembiayaan dan Terdakwa sebesar Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 5 Bahwa yang menyebabkan mobil Terdakwa menabrak mobil Saksi-1 dan sepeda motor Saksi-2 adalah karena tiba-tiba pikiran Terdakwa kosong / blank sehingga Terdakwa tidak menyadari apa warna lampu trafft Ight yang sedang menyala kuning dan juga tidak menyadari bahwa di depannya ada mobil Toyota Soluna dan sepeda motor Honda Karisma yang sadar berhenti di traffie light. Jadi Terdakwa baru menyadari setelah ada benturan dan mobil Terdakwa yang menabrak mobil Saksi-1 dan sepeda motor Honda Karisma milik Saksi-2.
- 6 Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Limo, Terdakwa maupun mobil Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku, dan mobil Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan.
- 7 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Keadaan cuaca mendung habis hujan, jalan rata beraspal mulus, dan keadaan arus lalu lintas sepi.
- 8 Bahwa akibat dan kecelakaan tersebut, mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan mobil dimana bumper depan patah, kap mesin mobil masuk ke dalam dan pintu kanan luar tergores, sedangkan mobil Saksi-1 mengalami kerusakan total penyok di bagian belakang, semua lampu belakang kiri dan kanan rusak, pintu bagasi rusak, pintu samping belakang sebelah kiri tidak bisa dibuka, sedangkan untuk sepeda motor milik Saksi-2 roda belakang bengkok dan footstep depan sebelah kanan masuk ke dalam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:..



1. Unsur ke-1 : **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor**
2. Unsur ke-2 : **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**
3. Unsur ke-3 : **Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 : *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor*, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang* “ adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “*Barang Siapa*” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur *Barang Siapa* adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *Yang mengemudikan* adalah orang yang mengatur arah perjalanan sedangkan *Kendaraan* adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dan *Kendaraan bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995 mengikuti Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan Sesarcab di Pusdikif Bandung dan lulus tahun 1996 dan ditempatkan di Lanumad Ahmad Yani Semarang sampai saat metakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Cpn NRP 522696.
- 2 Bahwa benar Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa tersebut adalah pengemudi mobil sedan Toyota Limo Nopol H 8257 UW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut, ia adalah subyek hukum pidana.
- 5 Bahwa benar Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat mengemudi seperti SIM dan STNK.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Yang karena kelalaiannya** “ adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaannya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari **Karena kealpaannya** adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari, sedangkan **Kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang dari kantor dengan mengendarai mobil Toyota Limo nopol H-8257-UW menuju rumah Terdakwa di Komplek Penerbad K-45/65 RT 04 RW 02 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- 2 Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan sedang dengan rute yang biasa dilewati Terdakwa yaitu Bandara Ahmad Yani-Bundaran Kalibanteng Jl. Siliwangi-Jl. Muradi, sesampainya di lampu merah Bundaran Kalibanteng karena Terdakwa melamun memikirkan akan cepat pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa mendengar suara benturan dan Terdakwa merasa mobil yang dikemudikan menabrak sesuatu dan sesaat kemudian mobil Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari mobil, ternyata mobil Terdakwa telah menabrak sebuah mobil Toyota Soluna Nopol H-8108-MG yang dikemudian Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Yupiter II/B-8 Kel. Jangli Rt-07 Rw-05 Semarang dan sepeda motor Honda Karisma warna silver Nopol G-2528-GG yang dikendarai oleh Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) yang beralamat di Sumurboto Tembalang Semarang.
- 3 Bahwa banar kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang melamun sehingga tidak memperhatikan traffict light yang sedang menyala merah dan Terdakwa juga sanggup untuk memperbaiki mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa menolong Saksi-2 yang jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami luka-luka, kemudian dibantu beberapa orang yang ada di sekitar TKP, lalu Terdakwa membawa Saksi-2 ke Pos Polisi Kalibanteng. tidak lama kemudian datang petugas Denpom IV15 Semarang yang kemudian membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta kendaraan ke markas Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pemeriksaan.

- 4 Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Ma Denpom IV/5 Semarang, Saksi-2 yang mengalami luka langsung dibawa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama dengan pembiayaan dari Terdakwa sebesar Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 5 Bahwa benar yang menyebabkan mobil Terdakwa menabrak mobil Saksi-1 dan sepeda motor Saksi-2 adalah karena Terdakwa melamun sehingga tidak menyadari apa warna lampu traffic light yang sedang menyala dan juga tidak menyadari bahwa di depannya ada mobil Toyota Soluna dan sepeda motor Honda Karisma yang sedang berhenti.
- 6 Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 dilengkapi dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku, dan semua kendaraan juga dalam keadaan laik jalan.
- 7 Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan cuaca mendung habis hujan, Satran rata beraspal mulus, dan keadaan arus lalu lintas sepi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ***Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : ***Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan***, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan ***Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan*** adalah akibat luka ringan tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain luka ringan, sedangkan yang dimaksud dengan ***kerusakan kendaraan*** adalah adanya kerusakan pada kendaraan akibat perbuatan si Pelaku.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang dari kantor dengan mengendarai mobil Toyota Limo nopol H-8257-UW menuju rumah Terdakwa di Komplek Penerbad K-45/65 RT 04 RW 02 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan sedang dengan rute yang biasa dilewati Terdakwa yaitu Bandara Ahmad Yani-Bundaran Kalibanteng-Jl. Siliwangi-Jl. Muradi, sesampainya di lampu merah Bundaran Kalibanteng karena Terdakwa melamun memikirkan akan cepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa telah menabrak sebuah mobil Toyota Soluna Nopol H-8108-MG yang dikemudikan Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Yupiter II/ B-8 Kel. Jangli RT 07 RW 05 Semarang dan sepeda motor Honda Kharisma warna silver nopol G-2528-GG yang dikendarai oleh Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) yang beralamat di Sumurboto Tembalang Semarang.

2 Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa, dan Saksi-1 tidak mengalami luka-luka, namun Saksi-2 mengalami luka bakar pada mata kaki sebelah kanan dalam karena terkena mesin motor Saksi sendiri, betis kaki kanan luka memar, lutut kaki kiri luka memar, siku tangan kanan luka ringan dan di bawah pergelangan luka memar, siku tangan kiri bagian dalam luka memar, lalu Saksi-2 langsung dibawa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama dengan pembiayaan dari Terdakwa sebesar Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

3 Bahwa benar akibat dari kealpaan Terdakwa mobil sedan Toyota Limo Nopol 8257 UW milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan, dimana bumper depan patah, kap mesin mobil masuk ke dalam dan pintu kanan luar tergores, mobil sedan Toyota Soluna Nopol H 8108 MG milik Saksi-1 mengalami kerusakan total/penyok di bagian belakang, semua lampu belakang kiri dan kanan rusak, pintu bagasi rusak, pintu samping belakang sebelah kiri tidak bisa dibuka, sedangkan sepeda motor Honda Kharisma Nopol G 5928 GG milik Saksi-2 mengalami kerusakan pada roda belakang bengkok dan footstep depan sebelah kanan masuk ke dalam.

4 Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan penggantian untuk perbaikan mobil Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk sepeda motor Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 *Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka-ringan dan kerusakan kendaraan “

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan korban luka dan kerusakan kendaraan yaitu mobil Toyota Soluna Nopol H-8108-MG yang dikemudikan Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1) sepeda motor Honda Karisma wama silver nopol G-2528-GG yang dikendarai oleh Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang ceroboh dan kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang anggota TNI, seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekelilingnya terutama dalam berkendara di jalan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka bagi Sdri. Nenden Nurhayati (Saksi-2) dan menimbulkan kerugian Ny. Carmellia Wiradiputra (Saksi-1).

Bahwa adanya fakta yang menyatakan korban Terdakwa sudah memberikan penggantian untuk perbaikan mobil Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk sepeda motor Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

5. Bahwa atas kesalahannya Terdakwa telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dan perbaikan Mobil dan sepeda motor serta telah membantu biaya pengobatan kepada Saksi-2 ke RST Bhakti Wira Tamtama sebesar Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
6. Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa sudah memberikan bantuan untuk perbaikan kendaraan Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sepeda motor Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berobat sebesar Rp 97.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 2 Para pihak (Saksi-1 dan Saksi-2) tidak menuntut dan menerimanya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa membuat sakit Saksi-2 dan kerusakan sedan dan sepeda motor Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya daripada Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW atas nama Kapten Cpn Wahyudi.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kapten Cpn Wahyudi
- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-81 08-MG atas nama Sdri. Carmellia Wiradipura.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sdri. Carmellia Wiradipura.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sdri. Nenden Nurhayati.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW Nomor Rangka MR053HY424901 0875 Nosin I NZXI 35986 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-8108-MG Noka MHF53AN5OI 7034988 Nosin 5AJI 37629 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nopol G-5928-GG beserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009.
 2. Pasal 14 huruf a KUHP.
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan :

Terdakwa WAHYUDI KAPTEN CPN NRP 522969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW atas nama Kaptan Cpn Wahyudi.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kaptan Cpn Wahyudi.

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Kaptan Cpn Wahyudi.

- 1 (satu) lembar STNK sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-81 08-MG atas nama Sdri. Carmellia Wiradiputra.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sdri. Carmellia Wiradiputra.

Dikembalikan kepada Saksi-1 An. Sdri. Carmellia Wiradiputra.

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Sdri. Nenden Nurhayati.

Dikembalikan kepada Saksi-2 An. Sdri Nenden Nurhayati

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Limo warna hitam Nopol H-8257-UW Nomor Rangka MR053HY424901 0875 Nosin I NZXI 35986 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Kaptan Cpn Wahyudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sedan Toyota Soluna warna hitam Nopol H-8108-MG Noka MHF53AN5OI 7034988 Nosin 5AJI 37629 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi-1 An. Sdri. Carmellia Wiradiputra.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nopol G-5928-GG beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi-2 An. Sdri Nenden Nurhayati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S.,S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)